



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 08/Pid.Sus/2012/PN.Pih

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **SUMARLIN Als MARLIN Bin SUMARDI;**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 18 Mei 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Komp. Purnama Indah Rt.

15, Rw.I, Kel. Karang Intan, Kab.

Tanah Laut, Propinsi Kalimantan

Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMP Kelas I (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dengan jenis penahanan :

1. Penyidik, tanggal 31 Oktober 2011 No. Pol : SP.Han/27/X/2011/Satresnarkoba, sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan 19 Nopember 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2011 No : B-1580/Q.3.18/Euh.1/2011 sejak tanggal 20 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011;
3. Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2011 No Print 425/Q.3.18/Euh.2/12/2011 sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 12 Januari 2012 Nomor 8/Pid.Sus/2012/PN. Pih sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2012;

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Februari 2012 Nomor 8/Pen.Pid/2011/PN.PIh sejak tanggal 11 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melepaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 12 Januari 2012 No.08/Pen.Pid/2012/PN.PIh tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 12 Januari 2012 No.08/Pen.Pid/2012/PN.PIh tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SUMARLIN Als MARLIN Bin SUMARDI beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARLIN Als MARLIN Bin SUMARDI bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARLIN Als MARLIN Bin SUMARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip ;
- 2 (dua) bilah potongan sedotan plastic warna putih untuk pembagi shabu ;
- 58 (lima puluh delapan) lembar plastic klip ;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type Cam warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk SUNBERRY warna merah tanpa baterai (digunakan sebagai tempat penyimpanan shabu) ;
- 1 (satu) buah baterai handphone merk SUNBERRY warna silver ;
- 1 (satu) buah kotak timbangan POCKET SCALE merk CHQ seri DJ ;
- 1 (satu) buah timbangan kecil (POCKET SCALE) merk CHQ seri DJ ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis VIXION DA 3055 LT warna abu- abu ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa SUMARLIN Als MARLIN Bin SUMARDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Pebruari 2012, yang pada pokoknya menyatakan : bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu pada akhir pembelaannya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tertanggal 16 Pebruari 2012 yang pokoknya masing- masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2011 No. reg. perk. : PDM-26/Pelai/Ep.2/01/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUMARLIN Als MARLIN Bin SUMARDI pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Jl. A. Syairani Komplek Pilar Uama Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sebelumnya sekira pukul 09.00 WITA terdakwa berada di warung dekat lapangan golf belakang SMU I Pelaihari selanjutnya terdakwa menelepon sdr. RAHMAT (DPO) yang berdomisili di Banjarmasin untuk menyediakan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram namun sdr. RAHMAT yang pada saat itu kebetulan berada di Pelaihari mengatakan kepada terdakwa hanya mempunyai shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram saja dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kalau jadi membeli, sdr. RAHMAT menyuruh terdakwa mendatangnya di depan kantor Pemda Pelaihari setelah terdakwa mengatakan jadi membeli shabu lalu terdakwa pergi ke kontrakan teman terdakwa yang berada di dekat SMP 2 sambil menunggu sdr. RAHMAT menelepon terdakwa dan sekira pukul 12.30 WITA sdr. RAHMAT menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan kantor Pemda Pelaihari kemudian terdakwa berangkat menuju depan kantor Pemda Pelaihari dengan meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu No.Pol DA 3055 LT milik kawan terdakwa yang bernama sdr. DONI KUYANG setelah sampai di depan kantor Pemda Pelaihari dan bertemu sdr. RAHMAT, sdr. RAHMAT langsung menyerahkan shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp. Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. RAHMAT, selanjutnya sdr. RAHMAT langsung pergi meninggalkan terdakwa ke arah Banjarmasin sementara terdakwa langsung memasukkan 3 (tiga) paket shabu tersebut ke dalam tempat baterai handphone Sunberry warna merah yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian pergi kearah KLK Pelaihari dan ketika sampai di jalan Komplek Pilar Utama Kelurahan Sarang halang Kecamatan pelaihari Kab Tanah Laut terdakwa berhenti untuk menelepon dan tiba-tiba datang anggota Polres tanah laut yang berpakaian preman dengan mengendarai mobil kijang menangkap terdakwa kemudian membawanya ke kantor polres tanah laut dan di ruangan satuan Reserse Narkoba melakukan penggeledahan badan terdakwa dan berhasil menemukan 3 (tiga) paket shabu seberat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram (berdasarkan surat hasil penimbangan dari pegadaian UPC Pelaihari No. 24/SP.4.13320.B/2011 tanggal 26 Oktober 2011) , 1 (satu) buah handphone merk sunberry warna merah tanpa baterai (yang digunakan sebagai tempat menyimpan shabu) , 1 (satu) buah handphone merk Samsung type cam warna hitam yang digunakan untuk menghu bungi sdr. RAHMAT (yang sekira pukul 13.52 WITA ada sms masuk dari nomor 085345316511 tanpa nama yang berbunyi "Lin antarkan yang 3", dan selang 2 (dua) menit sekira pukul 13.45 WITA dari nomor yang sama ada masuk lagi SMS yang berbunyi "Ni bujuran antarkan yang 3 aku nunggu di bekas kontrakan kamu di karang Jawa" dan menemukan 1 (satu) buah baterai handphone merk Sunberry warna silver, 1 (satu) buah timbangan (pocket scale) merk CHQ seri DJ serta 1 (satu) bilah potongan sedotan plastic warna putih untuk membagi shabu, sedangkan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Komplek Purnama Indah RT.15/I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan karang taruna Kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut dengan disaksikan oleh beberapa warga masyarakat sekitar rumah Terdakwa antara lain saksi Priyo Bin Karto Tarno dan saksi MUHAMMAD LUTFI Bin KASPUL, anggota Satresnarkoba menemukan 1 (satu) buah kotak timbangan (pocket scale) merk CHQ seri DJ, 1 (satu) bilang potongan sedotan plastic warna putih untuk membagi shabu dan 58 (lima puluh delapan) lembar plastic klip;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium yang dilakukan di Balai Pengawas Obat dan makanan Banjarmasin atas permintaan Penyidik satresnarkoba Polres Tanah Laut menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu berbentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam kemasan bungkus plastic **positif** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk daftar Psikotropika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.11.0283 tertanggal 27 Oktober 2011 sebagaimana ditandatangani oleh Manajer Mutu sdr. Halida Endraswati, SF, Apt;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa SUMARLIN Als MARLIN Bin SUMARDI pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair di atas, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sebelumnya sekira pukul 09.00 WITA terdakwa berada di warung dekat lapangan golf belakang SMU I Pelaihari selanjutnya terdakwa menelepon sdr. RAHMAT (DPO) yang berdomisili di Banjarmasin untuk menyediakan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sdr. RAHMAT yang pada saat itu kebetulan berada di Pelaihari mengatakan kepada terdakwa hanya mempunyai shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram saja dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kalau jadi membeli, sdr. RAHMAT menyuruh terdakwa mendatangnya di depan kantor Pemda Pelaihari setelah terdakwa mengatakan jadi membeli shabu lalu terdakwa pergi ke kontrakan teman terdakwa yang berada di dekat SMP 2 sambil menunggu sdr. RAHMAT menelepon terdakwa dan sekira pukul 12.30 WITA sdr. RAHMAT menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan kantor Pemda Pelaihari kemudian terdakwa berangkat menuju depan kantor Pemda Pelaihari dengan meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu No.Pol DA 3055 LT milik kawan terdakwa yang bernama sdr. DONI KUYANG setelah sampai di depan kantor Pemda Pelaihari dan bertemu sdr. RAHMAT, sdr. RAHMAT langsung menyerahkan shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. RAHMAT, selanjutnya sdr. RAHMAT langsung pergi meninggalkan terdakwa ke arah Banjarmasin sementara terdakwa langsung memasukkan 3 (tiga) paket shabu tersebut ke dalam tempat baterai handphone Sunberry warna merah yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian pergi kearah KLK Pelaihari dan ketika sampai di jalan Komplek Pilar Utama Kelurahan Sarang halang Kecamatan pelaihari Kab Tanah Laut terdakwa berhenti untuk menelepon dan tiba-tiba datang anggota Polres tanah laut yang berpakaian preman dengan mengendarai mobil kijang menangkap terdakwa kemudian membawanya ke kantor polres tanah laut dan di ruangan satuan Reserse Narkoba melakukan penggeledahan badan terdakwa dan berhasil menemukan 3 (tiga) paket shabu seberat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram (berdasarkan surat hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan dari pegadaian UPC Pelaihari No. 24/SP.4.13320.B/2011 tanggal 26 Oktober 2011) , 1 (satu) buah handphone merk sunberry warna merah tanpa baterai (yang digunakan sebagai tempat menyimpan shabu) , 1 (satu) buah handphone merk Samsung type cam warna hitam yang digunakan untuk menghu bungi sdr. RAHMAT (yang sekira pukul 13.52 WITA ada sms masuk dari nomor 085345316511 tanpa nama yang berbunyi "Lin antarkan yang 3", dan selang 2 (dua) menit sekira pukul 13.45 WITA dari nomor yang sama ada masuk lagi SMS yang berbunyi "Ni bujuran antarkan yang 3 aku nunggu di bekas kontrakan kamu di karang Jawa" dan menemukan 1 (satu) buah baterai handphone merk Sunberry warna silver, 1 (satu) buah timbangan (pocket scale) merk CHQ seri DJ serta 1 (satu) bilah potongan sedotan plastic warna putih untuk membagi shabu, sedangkan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Komplek Purnama Indah RT.15/I Kelurahan karang taruna Kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut dengan disaksikan oleh beberapa warga masyarakat sekitar rumah Terdakwa antara lain saksi Priyo Bin Karto Tarno dan saksi MUHAMMAD LUTFI Bin KASPUL, anggota Satresnarkoba menemukan 1 (satu) buah kotak timbangan (pocket scale) merk CHQ seri DJ, 1 (satu) bilang potongan sedotan plastic warna putih untuk membagi shabu dan 58 (lima puluh delapan) lembar plastic klip;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium yang dilakukan di Balai Pengawas Obat dan makanan Banjarmasin atas permintaan Penyidik satresnarkoba Polres Tanah Laut menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu berbentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam kemasan bungkus plastic **positif** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk daftar Psikotropika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Laporan Pengujian Nomor :
LP.Nar.K.11.0283 tertanggal 27 Oktober 2011
sebagaimana ditandatangani oleh Manajer Mutu sdr.
Halida Endraswati, SF, Apt;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yaitu :

1. **MUJIYONO bin SASTRO RAMIN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 13.00 Wita di Jl.A.Syairani Komplek Pilar Utama Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga akan melakukan transaksi shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui karena sebelumnya sekitar jam 12.30 Wita, menerima informasi dari masyarakat yang masuk melalui HP milik saksi, bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di sekitar Jl.A.Syairani didepan kantor KLK Pelaihari ;
- Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan 6 (enam) orang anggota melakukan penyelidikan dulu di lokasi dan ternyata terdakwa melintas dengan sepeda motor menuju ke arah belakang KLK, kemudian saksi mengikutinya dari belakang;
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti di pinggir jalan, selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan, namun karena tidak memungkinkan untuk dilakukan penggeledahan yang lebih dalam, maka terdakwa dibawa ke kantor Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut untuk dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di Polres Tanah Laut terhadap diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SUNBERRY warna merah tanpa baterai yang didalamnya digunakan sebagai tempat penyimpanan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type Cam warna hitam, serta 1 (satu) buah timbangan kecil (POCKET SCALE) merk CHQ seri DJ;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di Polres Tanah Laut, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh warga yaitu saksi Priyo Bin Karto Tarno dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak timbangan (POCKET SCALE) merk CHQ seri DJ, 58 (lima puluh delapan) lembar plastic klip, 2 (dua) bilah potongan sedotan plastic warna putih untuk membagi shabu, 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion DA 3055 LT warna abu-abu dan 1 (satu) buah bateray handphone merk SUNBERRY warna silver ;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sendiri yang ditemukan pada saat pengeledahan di Polres Tanah Laut dan dirumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti jenis shabu tersebut telah dilakukan uji sampel di laboratorium dan hasilnya positif ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh shabu-shabu barang bukti tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa tidak ditemukan shabu-shabu;
- Bahwa sempat dilakukan tes, ternyata terdakwa positif menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

2. **ARIAWAN S.Sos bin SUKRI**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 13.00 Wita di Jl.A.Syairani Komplek Pilar Utama Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga akan melakukan transaksi shabu-shabu.
- Bahwa saksi mengetahui karena sebelumnya sekitar jam 12.30 Wita, ada informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di sekitar Jl.A.Syairani didepan kantor KKL Pelaihari ;
- Bahwa setelah ada informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan 6 (enam) orang anggota melakukan penyelidikan dulu di lokasi dan ternyata terdakwa ada melintas dengan sepeda motor menuju ke arah belakang KKL, kemudian saksi bersama anggota yang lain mengikuti dari belakang, namun terdakwa berhenti di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa diamankan dan digeledah, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan penggeledahan yang lebih dalam, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Tanah Laut untuk dilakukan penggeledahan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di Polres Tanah Laut, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SUNBERRY warna merah tanpa baterai yang didalamnya digunakan sebagai tempat penyimpanan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type Cam warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, serta 1 (satu) buah timbangan kecil (POCKET SCALE) merk CHQ seri DJ;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di Polres Tanah Laut, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh warga dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak timbangan (POCKET SCALE) merk CHQ seri DJ, 58 (lima puluh delapan) lembar plastic klip, 2 (dua) bilah potongan sedotan plastic warna putih untuk membagi shabu, 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion DA 3055 LT warna abu-abu dan 1 (satu) buah baterai handphone merk SUNBERRY warna silver ;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sendiri yang ditemukan pada saat penggeledahan di Polres Tanah Laut dan dirumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti jenis shabu tersebut telah dilakukan uji sampel di laboratorium dan hasilnya positif ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa ia pernah menjual shabu, namun sudah berhenti sebelum kejadian ini ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ataupun dari dokter untuk menggunakan atau menjual shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa termasuk orang yang menjadi target Polisi ;
- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa memakai celana jeans dan baju kemeja ;
- Bahwa pada saat digeledah, terdakwa ada membawa uang di sakunya ;
- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak keberatan;

3. **PRIYO bin KARTO TARNO**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 15.30 Wita di Jl.Karang Jawa Komplek Purnama Indah Rt.15/01 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada saat saksi berada di rumah, telah datang 2 (dua) orang anggota Polisi, dengan tujuan agar menjadi saksi dalam pengeledahan rumah yang ditempati oleh terdakwa ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat saksi datang dirumah terdakwa, saat itu pengeledahan sudah dilakukan oleh Polisi dan terdakwa berada dalam posisi duduk didalam rumah sendirian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi ditemukannya barang bukti tersebut, karena pada saat saksi datang sudah dilakukan pengeledahan oleh Polisi ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat barang bukti berupa kotak timbangan, klip plastik dan sedotan sudah ditangan Polisi dan saksi tidak mengetahui isi kotak tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa kotak timbangan, klip plastik dan sedotan ditemukan di rumah terdakwa, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa pada saat itu saksi dijelaskan oleh Polisi sehubungan penangkapan terdakwa dikarenakan masalah shabu-shabu, namun saksi tidak diperlihatkan barang bukti berupa shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada menanyakan sesuatu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan terdakwa sehari- hari, karena terdakwa tidak pernah berkumpul- kumpul dengan warga yang lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa menyewa di rumah tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan masyarakat, sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian sempat merasa curiga karena ada tamu keluar masuk kerumah terdakwa dan kata orang-orang bahwa terdakwa seorang pemakai dan pengedar shabu-shabu, namun saksi sendiri tidak mengetahui secara pasti ;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di rumah tersebut beserta isteri dan anaknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 13.00 Wita, di Jl.A.Syairani Komplek Pilar Utama Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Laut, karena kedapatan membawa shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang disimpan didalam HP merk SUNBERRY warna merah;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di Polres Tanah Laut, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh warga dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak timbangan (POCKET SCALE) merk CHQ seri DJ, 58 (lima puluh delapan) lembar plastic klip, 2 (dua) bilah potongan sedotan plastic warna putih untuk membagi shabu, 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion DA 3055 LT warna abu-abu dan 1 (satu) buah baterai handphone merk SUNBERRY warna silver ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 3 (tiga) bungkus shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena terdakwa membelinya dari Sdr.RAHMAT orang Banjarmasin yang kebetulan berada di Pelaihari tempat keluarganya dengan harga untuk 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang terdakwa pakai untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik terdakwa yang didapatkan dari isteri terdakwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa niat terdakwa untuk membeli shabu tersebut setelah terdakwa menginap di rumah temannya yaitu Sdr.EMPENG didekat lapangan Golf Pelaihari selama 1 (satu) minggu, setelah minum-minum jenis tayuk bersama dengan Sdr.EMPENG, dan setelah ngobrol-ngobrol, lalu terpikir mengkonsumsi shabu;
- Bahwa setelah timbul niat tersebut, kemudian terdakwa menelepon Sdr.RAHMAT, setelah ada barang, kemudian sekitar jam 11.00 Wita, Sdr.RAHMAT mengirimkan SMS terdakwa, selanjutnya bertemu di dekat kantor Pemda Tanah Laut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa memesan shabu kepada Sdr.RAHMAT sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun hanya diserahkan kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dibagi 3 (tiga) paket dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah terdakwa bayar, kemudian terdakwa masukkan kedalam HP warna merah yang telah terdakwa lepas baterainya;
- Bahwa timbangan tersebut sudah pernah terdakwa penggunaan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menimbang shabu yang dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sejak tahun 1999 sampai dengan sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa sebelum ditangkap Polisi, terdakwa ada mengkonsumsi shabu pada saat di rumah Sdr.EMPENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengkonsumsi shabu, isteri terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa tidak ada orang lain yang datang ketempat terdakwa untuk membeli shabu, kalau mau mengkonsumsi shabu secara bersama-sama saja;
- Bahwa sekarang ini terdakwa sudah tidak mengkonsumsi shabu lagi;
- Pada saat ditangkap oleh Polisi, terdakwa mengendarai sepeda motor Vixion yang terdakwa pinjam dari Sdr.DONI;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa bilang kepada Sdr.DONI bahwa untuk mengantar timbangan emas tempat paman;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, perasaan terdakwa lebih percaya diri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebelum kejadian ini adalah memborong-borong bangunan, karena terdakwa ada mempunyai CV;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdr.RAHMAT;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di laboratorium dan hasilnya positif, karena sebelum ditangkap, terdakwa ada mengkonsumsi shabu di rumah Sdr.EMPENG
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu dari Sdr.RAHMAT untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah berobat atau rehabilitasi ke dokter untung ketergantungannya terhadap narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk mengkonsumsi shabu tersebut dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada orang lain, terdakwa hanya mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa memang benar ada SMS mengenai shabu yang masuk ke handphone milik terdakwa tersebut setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip ;
- 2 (dua) bilah potongan sedotan plastic warna putih untuk pembagi shabu ;
- 58 (lima puluh delapan) lembar plastic klip ;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type Cam warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk SUNBERRY warna merah tanpa baterai (digunakan sebagai tempat penyimpanan shabu) ;
- 1 (satu) buah baterai handphone merk SUNBERRY warna silver ;
- 1 (satu) buah kotak timbangan POCKET SCALE merk CHQ seri DJ ;
- 1 (satu) buah timbangan kecil (POCKET SCALE) merk CHQ seri DJ ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis VIXION DA 3055 LT warna abu- abu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi serta terdakwa dan keberadaannya dibenarkan dan diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian UPC Pelaihari No. 24/SP.4.13320.B/2011 tanggal 26 Oktober 2011 No : 180/SP.4.13320.B/2010 yang ditandatangani oleh Sdr. Dipo Wiranto yang menyatakan total berat atas barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) paket shabu adalah seberat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium yang dilakukan di Balai Pengawas Obat dan makanan Banjarmasin atas permintaan Penyidik satresnarkoba Polres Tanah Laut menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu berbentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam kemasan bungkus plastic **positif** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk daftar Psikotropika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.11.0283 tertanggal 27 Oktober 2011 sebagaimana ditandatangani oleh Manajer Mutu sdr. Halida Endraswati, SF, Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 13.00 Wita, di Jl.A.Syairani Komplek Pilar Utama Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Laut, karena kedapatan membawa shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang disimpan didalam HP merk SUNBERRY warna merah;
- Bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Laut mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya sekitar jam 12.30 Wita, ada informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di sekitar Jl.A.Syairani didepan kantor KKK Pelaihari ;
- Bahwa setelah ada informasi tersebut, kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Laut yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan penyelidikan dulu di lokasi dan ternyata terdakwa ada melintas dengan sepeda motor menuju ke arah belakang KKK, kemudian saksi bersama anggota yang lain mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang, namun terdakwa berhenti di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa diamankan dan digeledah, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan penggeledahan yang lebih dalam, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Tanah Laut untuk dilakukan penggeledahan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di Polres Tanah Laut, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SUNBERRY warna merah tanpa baterai yang didalamnya digunakan sebagai tempat penyimpanan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type Cam warna hitam, serta 1 (satu) buah timbangan kecil (POCKET SCALE) merk CHQ seri DJ;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di Polres Tanah Laut, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh warga dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak timbangan (POCKET SCALE) merk CHQ seri DJ, 58 (lima puluh delapan) lembar plastic klip, 2 (dua) bilah potongan sedotan plastic warna putih untuk membagi shabu, 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion DA 3055 LT warna abu-abu dan 1 (satu) buah bateray handphone merk SUNBERRY warna silver ;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sendiri yang ditemukan pada saat penggeledahan di Polres Tanah Laut dan dirumah terdakwa;
- Bahwa Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Laut sempat bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa ia pernah menjual shabu, namun sudah berhenti sebelum kejadian ini ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan tersebut sudah pernah terdakwa pergunakan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menimbang shabu yang dipakai sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat ditangkap oleh Polisi, terdakwa mengendarai sepeda motor Vixion yang terdakwa pinjam dari Sdr.DONI dan pada saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa bilang kepada Sdr.DONI bahwa untuk mengantar timbangan emas tempat paman;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebelum kejadian ini adalah memborong-borong bangunan, karena terdakwa ada mempunyai CV;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa urin di laboratorium dan hasilnya positif ;
- Bahwa terdakwa belum pernah berobat atau rehabilitasi ke dokter untug ketergantungannya terhadap narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk mengkonsumsi shabu tersebut dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada orang lain, terdakwa hanya mengkonsumsi sendiri ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan di Balai Pengawas Obat dan makanan Banjarmasin menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu berbentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam kemasan bungkus plastic positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk daftar Psikotropika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.11.0283 tertanggal 27 Oktober 2011 sebagaimana ditandatangani oleh Manajer Mutu sdr. Halida Endraswati, SF, Apt;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **SUMARLIN Als MARLIN Bin SUMARDI** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatan di muka umum, berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang terpenuhi;



Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk memiliki dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan karena Terdakwa bukan pegawai kesehatan / apotik melainkan bekerja sebagai pemborong bangunan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mendapatkan narkotika tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak berasal dari apotik dan tanpa resep yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, selain itu tujuan terdakwa untuk memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu adalah digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga penggunaan narkotika tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 13.00 Wita, di Jl.A.Syairani Komplek Pilar Utama Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Laut, karena kedapatan membawa shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang disimpan didalam HP merk SUNBERRY warna merah;

Menimbang bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa di Polres Tanah Laut, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh warga dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak timbangan (POCKET SCALE) merk CHQ seri DJ, 58 (lima puluh delapan) lembar plastic klip, 2 (dua) bilah potongan sedotan plastic warna putih untuk membagi shabu, 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion DA 3055 LT warna abu-abu dan 1 (satu) buah baterai handphone merk SUNBERRY warna silver ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sendiri yang ditemukan pada saat pengeledahan di Polres Tanah Laut dan dirumah terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka oleh karena pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Tanah Laut terhadap diri terdakwa dan di rumah milik terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dan peralatan lain yang berhubungan dengan narkoba dan kepemilikannya diakui sendiri oleh terdakwa sebagai miliknya, maka terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai, narkoba golongan I jenis shabu sehingga unsur untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal dakwaan Primair ini tidak terpenuhi, maka pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa atas unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur "setiap orang" sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 sekitar jam 13.00 Wita, di Jl.A.Syairani Komplek Pilar Utama Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Laut, karena kedapatan membawa shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang disimpan didalam HP merk SUNBERRY warna merah;

Menimbang bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa di Polres Tanah Laut, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh warga dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak timbangan (POCKET SCALE) merk CHQ seri DJ, 58 (lima puluh delapan) lembar plastic klip, 2 (dua) bilah potongan sedotan plastic warna putih untuk membagi shabu, 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion DA 3055 LT warna abu-abu dan 1 (satu) buah baterai handphone merk SUNBERRY warna silver ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sendiri yang ditemukan pada saat pengeledahan di Polres Tanah Laut dan dirumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan di Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu berbentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam kemasan bungkus plastic positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk daftar Psikotropika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.11.0283 tertanggal 27 Oktober 2011 sebagaimana ditandatangani oleh Manajer Mutu sdr. Halida Endraswati, SF, Apt;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, maka terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip ;
- 2 (dua) bilah potongan sedotan plastic warna putih untuk pembagi shabu ;
- 58 (lima puluh delapan) lembar plastic klip ;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type Cam warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk SUNBERRY warna merah tanpa baterai (digunakan sebagai tempat penyimpanan shabu) ;
- 1 (satu) buah baterai handphone merk SUNBERRY warna silver ;
- 1 (satu) buah kotak timbangan POCKET SCALE merk CHQ seri DJ ;
- 1 (satu) buah timbangan kecil (POCKET SCALE) merk CHQ seri DJ ;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba maka berdasarkan pasal 136 Undang-Undang No.35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis VIXION DA 3055 LT warna abu- abu;

Oleh karena barang bukti tersebut terdakwa pinjam dari teman terdakwa yang bernama sdr. DONI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. DONI melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUMARLIN Als MARLIN Bin SUMARDI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa SUMARLIN Als MARLIN Bin SUMARDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip ;
 - 2 (dua) bilah potongan sedotan plastic warna putih untuk pembagi shabu ;
 - 58 (lima puluh delapan) lembar plastic klip ;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type Cam warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk SUNBERRY warna merah tanpa baterai (digunakan sebagai tempat penyimpanan shabu) ;
 - 1 (satu) buah baterai handphone merk SUNBERRY warna silver ;
 - 1 (satu) buah kotak timbangan POCKET SCALE merk CHQ seri DJ ;
 - 1 (satu) buah timbangan kecil (POCKET SCALE) merk CHQ seri DJ ;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis VIXION DA 3055 LT warna abu- abu ;
Dikembalikan kepada terdakwa;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami Himelda Sidabalok, SH. MH. selaku Hakim Ketua, Intan Tri Kumalasari, SH. dan Evi Insiyati, SH, MH masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, Sulistiyanto, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Eko Hartoyo, SH SUMARLIN Als MARLIN Bin SUMARDI, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

INTAN TRI KUMALASARI, SH.
SIDABALOK, SH.MH.

HIMELDA

EVI INSIYATI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

SULISTIYANTO